

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 UNTUK PENCEGAHAN DAN  
PENYEBARAN COVID-19 DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR  
HULU KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Islam Riau  
Pekanbaru

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**NURSELA AYU**

**NPM : 177310610**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, "**Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Untuk Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**". Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat, dorongan serta doa yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prov. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, S. Ag., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S. IP., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andryius S.Sos,M.Si selaku Sekertaris Prodi Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dan menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Yendri Nazir, S.sos.,M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu bimbingan dan

arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.

6. Seluruh Dosen-Dosen Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Asril dan Ibunda tercinta Testi Yanti yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi moral, materil maupun doa-doanya sehingga penulis dapat mudah dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk kedua adekku Tesa amelia dan Syabila ramadhani. Serta keluarga besar yang tidak henti- hentinya memberikan doa dan motivasi.
8. Seluruh informan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang bersedia memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 terutama Kelas B yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta Fitri, Mela, Akbar, Fajar, Riola, Sisi, Iput, Weni. yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, Serta mendukung dan menemani penulis dari awal hingga saat akhir penyusunan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka dengan imbalan pahala berlipat ganda Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini mendapat keridhaan dari ALLAH SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, amin ya ALLAH.

Pekanbaru, 1 April 2021

Penulis

Nursela ayu

NPM: 177310610

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>ABSTRACT</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan	
1. Konsep Pemerintahan.....	20
2. Konsep Kebijakan Publik.....	23
3. Konsep Evaluasi Kebijakan.....	27
4. Konsep Desa.....	31
5. Konsep Dana Desa.....	36
6. Konsep Bantuan Langsung Tunai.....	39
7. Konsep Tata Kelola Penanggulangan Covid-19.....	43
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pikir.....	48
C. Konsep Operasional.....	49
D. Operasional Variable.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	52

B. Lokasi Penelitian .....	52
C. Informan .....	53
D. Jenis dan Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	56

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Letak Geografis Daerah Penelitian.....	57
1. Sejarah Singkat Desa Tanjung .....	57
2. Luas Wilayah dan Jarak Tempuh Desa Tanjung.....	58
3. Batas Wilayah Desa Tanjung .....	58
B. Keadaan Demografis Daerah Penelitian.....	59
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	63
D. Fungsi dan Tugas Organisasi .....	64

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Informan .....	67
1. Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
2. Berdasarkan Usia.....	68
3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	68
B. Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Pencegahan Dana Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar .....	69
1. Kriteria Efektifitas.....	71
2. Kriteria Efisiensi .....	78
3. Kriteria Kecukupan.....	82
4. Kriteria Responsivitas .....	85
5. Kriteria Perataan .....	89
6. Kriteria Ketepatan.....	93
C. Hambatan-Hambatan dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Program BLT – Dana Desa.....	98

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	101

### DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 .....	11
Tabel I.2	Jumlah Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa .....	11
Tabel I.3	Jumlah Dana Desa Tahun 2020.....	12
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	46
Tabel II.2	Operasional Variabel.....	50
Tabel III.1	Informan .....	53
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	56
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	59
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Menurut Suku .....	59
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	60
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	61
Tabel IV.5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	61

Tabel IV.6 Jumlah Sarana Rumah Ibadah.....	62
Tabel IV.7 Jumlah Sarana Pendidikan .....	62
Tabel IV.8 Jumlah Sarana Kesehatan .....	62
Tabel V.1 Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	67
Tabel V.3 Informan Berdasarkan Usia.....	68
Tabel V.4 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	69
Tabel V.5 Jumlah Penggunaan Dana Desa .....	72
Tabel V.6 Jumlah Penerima BLT – DD Pertahap.....	74

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
I.1 Kerangka Pikir Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu .....	48
VI.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tanjung .....	63

### SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Peserta Ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nursela Ayu

NPM : 177310610

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : S1

Judul Usulan Penelitian : Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19 Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

nbaru, 1 April 2021  
  
Nursela Ayu



# EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020 DALAM PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN COVID-19 DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR

Oleh :

Nursela Ayu

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke tingkat terendah seperti pemerintah desa, terpaksa harus memikirkan berbagai upaya guna mencegah penyebarannya serta dampak yang ditimbulkan, salah satu dampak yang ditimbulkan oleh pandemic ini adalah faktor perekonomian yang menurun. Dan untuk mengatasi hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan suatu kebijakan dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu bantuan berupa uang tunai kepada masyarakat miskin yang terdampak di desa yang bersumber dari dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penggunaan dana desa dan untuk mengetahui hambatan – hambatan dalam penyaluran BLT – Dana Desa ke masyarakat di desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menjadikan manusia sebagai instrument penelitian yang disesuaikan dengan situasi di lapangan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif serta merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang – orang serta perilaku yang dapat diamati. Penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui alat penelitian berupa wawancara, dokumentasi serta observasi dengan fokus penelitian penggunaan dana desa untuk BLT- Dana Desa di desa Tanjung yang melibatkan pihak Pemerintah Desa serta masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tanjung sudah mempergunakan dana desa untuk pencegahan dan penyebaran covid-19, namun masih terdapat kendala maupun hambatan dalam penyalurannya yaitu masih adanya masyarakat yang belum jujur yang ingin mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis. Saran untuk penelitian yaitu sebaiknya pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai program tersebut serta lebih teliti lagi dalam penentuan calon penerima BLT – Dana Desa.

**Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Dana Desa, Covid-19**

## ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has forced the government, both at the central level to the lowest level, such as the village government, are forced to think about various efforts to prevent its spread and its effects, one of the impacts caused by this pandemic is a declining economic factor. And to overcome this, one of the efforts made by the government is by issuing a policy by distributing Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD), namely cash assistance to the poor who are affected in the village, sourced from village funds. This study aims to determine the evaluation of the use of village funds and to determine the obstacles in the distribution of BLT - Village Funds to communities in the village of Tanjung, Koto Kampar Hulu District, Kampar Regency. This study uses a qualitative method, which is a study that makes humans as research instruments tailored to the situation in the field in relation to data collection which is generally qualitative in nature and is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people. and observable behavior. This writing consists of primary data and secondary data obtained through research tools in the form of interviews, documentation and observations with a research focus on the use of village funds for BLT-Village Funds in Tanjung village involving the village government and the community. The results of this study indicate that the Tanjung Village Government has used village funds for the prevention and spread of Covid-19, but there are still obstacles and obstacles in its distribution, namely there are still dishonest people who want to get more than one type of assistance. Suggestions for research are that the village government should disseminate information about the program and be more careful in determining potential BLT-Dana Desa recipients.

*Keywords: Policy Evaluation, Village Fund, Covid-1*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Keuangan Desa. Berdasarkan ketentuan ini, Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Regulasi tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. Berdasarkan UU Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang tentang Desa tersebut setiap desa diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang

mandiri dimana: (1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima mamfaat, melainkan sebagai subyek pemberi mamfaat bagi warga masyarakat setempat, (2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat, (3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep yang digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu membangun indonesia dari desa. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah pusat menggelontarkan dana yang sangat besar untuk setiap desa yang kita kenal dengan nama dana desa. Dana desa yang akan diberikan kepada desa akan dikelola oleh pemerintah desa agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai.

Berdasarkan UU Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan telah di lakukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, antara lain meliputi 4 bidang yaitu :

Bidang Pemerintahan; Bidang Pembangunan; Bidang Pemberdayaan; dan Bidang Pembinaan Masyarakat. Tujuan dari kebijakan tersebut antara lain adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Prioritas dana desa tahun 2019 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas

kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk penanggulangan kemiskinan, dana desa diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan dan melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga.

*Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* yang awalnya ditemukan di Kota Wuhan China pada akhir tahun 2019 menyebar dengan cepat dan menginfeksi jutaan penduduk di berbagai negara termasuk didalamnya Indonesia (World Health Organization 2020). *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* Dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Pandemi Covid-19 telah membuat resah warga dunia termasuk negara Indonesia apalagi wabah ini telah menyerang hampir disemua kepulauan Indonesia. Data penyebaran virus corona di Indonesia hingga tanggal 9 September 2020 sebanyak 203.342 kasus positif, 8,336 orang meninggal dunia, 145.200 orang sembuh (Kemenkes 2020).

Wilayah Provinsi Riau tercatat sebanyak 2.831 kasus positif terpapar virus corona, dimana Kabupaten Kampar sebanyak 3.307 kasus positif dan berpotensi akan terus bertambah.

Indonesia memiliki tantangan yang besar dalam menghadapi situasi pandemic covid-19 ini Karena memiliki populasi yang sangat besar dan tersebar luas dan secara fakta memiliki jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia. Banyak cara dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemic ini dimana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan sebagai langkah awal yang responsive untuk meminimalisir lebih luasnya penyebaran virus ini.

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. PMK tersebut memuat pokok-pokok aturan sebagai berikut :

1. Desain Ulang (Redesign) Penyaluran Dana Desa
  - a. Memberikan relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II. Relaksasi tersebut membuat Peraturan Desa APBDes sebagai persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I, menjadi persyaratan penyaluran tahap III sehingga lebih sederhana, yaitu hanya Peraturan Bupati / Peraturan Walikota (Perbup/wali) tentang penetapan rancangan Dana Desa atau Keputusan. Adapun persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran, dialihkan menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III sehingga penyaluran Dana Desa tahap II menjadi tanpa persyaratan.

- b. Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Tahap II masing-masing dilakukan dalam tiga kali penyaluran, yaitu sebesar 15%, 15% dan 10%. Penyaluran Dana Desa tersebut juga dapat dilakukan 2 kali sebulan dengan rentang waktu paling cepat 2 minggu.
2. Mengubah Skema Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)
  - a. Menambah besaran dan jangka waktu pemberian BLT Desa sehingga total BLT Desa bertambah dari Rp.1.800.000/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Menjadi Rp. 2.700.000/KPM. Disamping itu, jangka waktu ditambah dari 3 bulan menjadi 6 bulan dengan rincian tiga bulan pertama sebesar Rp.600.000/KPM/bulan, dan tiga bulan berikutnya Rp.300.000/KPM/bulan.
  - b. Pemerintah Desa lebih leluasa mengengarkan BLT Desa dalam APBDes dan memperluas cakupan keluarga penerima manfaat karena PMK 50/PMK.07/2020 menghapus batasan maksimal pagu Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa.
3. Pemerintah Desa yang tidak dapat memaksimalkan BLT Desa karena berdasarkan hasil musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria, maka Pemerintah Desa tersebut tidak dikenakan sanksi.



Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial ekonomi. tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini didominasi oleh penduduk yang bertempat tinggal di desa. Dari sekitar 25,1 juta penduduk miskin pada tahun 2019, sebanyak 85,40 persen diantaranya tinggal di wilayah administrasi desa. Pada 2019, tingkat kemiskinan di desa mencapai 11,70 persen. Angka ini lebih besar daripada angka nasional sebesar 9,41 persen (Asmanto,2020).

Sehingga menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi keluarga dari dari kelompok menengah kebawah merasakan dampak yang jauh lebih besar, mengingat sebagian besarnya merupakan para pekerja sektor informal yang banyak menggantungkan pekerjaan hidup kepada mata pencaharian harian.

Adanya kebijakan untuk beraktifitas dirumah (stay at home) mulai dari bekerja dirumah sampai dengan dengan belajar dirumah berakibat kepada menurunkan perekonomian sektor informal yang berimplikasi kepada menurunnya penghasilan keluarga menengah kebawah. Adanya pemberlakuan kebijakan Pembatan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah yang melarang aktivitas diluar pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berhenti sementara, kondisi tersebut menyebabkan pekerja dari kelompok ekonomi menengah kebawah yang menggantungkan hidup dari di sektor informal tidak memiliki penghasilan.

Hal ini berkontribusi terhadap angka kemiskinan masyarakat yang meningkat disebabkan banyaknya keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang tidak dapat mencari nafkah bagi keberlangsungan hidupnya.

Akibat adanya kasus covid-19 ini pemerintah menerbitkan Permendes, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 tentang kebijakan keuangan untuk penanganan dan penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Desa. Adapun ketentuan dalam Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
  - a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
  - b. Pandemi flu burung
  - c. Wabah penyakit cholera dan atau
  - d. Penyakit menular lainnya.
2. Penanganan dampak pandemi Corona Virus Diseas 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana

Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dengan diundangkannya Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka menjadi dasar yuridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, diperlukan kesiapan dan kesigapan pemerintah desa untuk segera mendistribusikan BLT dimaksud secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran. Tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang terdampak akibat adanya pandemi covid-19 yang bersumber dari Dana Desa (Permendes,2020).

Sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Diberikan pada masyarakat yang

belum mendapatkan mamfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exlusive eror*) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yaitu diantaranya:

1. Untuk desa yang menerima Dana Desa sebesar Rp.800 juta, alokasi BLT maksimal sebesar 25% dari jumlah Dana Desa.
2. Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa yang mendapat besaran Rp.800 juta hingga Rp. 1,2 miliar, bisa mengalokasikan BLT maksimal 30%.
3. Bagi Desa yang menerima Dana Desa Rp. 1,2 miliar atau lebih akan mengalokasikan BLT maksimal sebesar 35%.
4. Desa yang memiliki jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang diterima, bisa mengajukan penambahan dana setelah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan yang telah dibuat, mekanisme penyaluran BLT Dana Desa ke masyarakat akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui metode non-tunai (*cashless*). Dalam hal ini , Kepala Desa berlaku sebagai penanggung jawab penyaluran BLT, selanjutnya, jangka waktu penyaluran BLT bisa dilakukan selama 3 bulan, terhitung sejak April 2020. Setiap keluarga miskin penerima mamfaat BLT Dana Desa mendapat uang sebesar Rp.600.000/bulan.

Desa Tanjung yang merupakan salah satu desa dari 6 desa yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang mendapatkan dana desa untuk anggaran tahun 2020 dengan total sebesar Rp. 1.114.480.000.-

**Tabel I.1: Rincian Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam kegiatan pencegahan dan penyebaran Covid-19 di desa Tanjung**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Belanja barang perlengkapan	Rp. 26.880.000.00.-
2.	Belanja Jasa Honorium	Rp. 4.881.000.00.-
		<b>Rp. 31.761.000.00.-</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa adapun jumlah dana desa yan digunakan dalam pencegahan dan penyebaran covid tahun 2020 dengan jumlah Rp. 31.761.000.00.-. dimana desa Tanjung juga melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa. Adapun Rincian Penggunaan Dana Desa Dalam Bantuan Langsung Tunai adalah Sebagai berikut:

**Tabel 1.2: Jumlah BLT-Dana Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Per Tahap Tahun 2020**

No	Keterangan	Jumlah Penerima	Jumlah Penerimaan	Jumlah
1.	Tahap I	90 Orang	Rp.600.00.00-	Rp. 54.000.000
2.	Tahap II	90 Orang	Rp. 900.00.00-	Rp. 81.000.000
3.	Tahap III	90 Orang	Rp.900.00.00-	Rp. 81.000.000
				<b>Rp. 216.000.000</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa adapun jumlah Dana Desa yang digunakan dalam Program BLT-Dana desa pada tahap pertama sampai ketiga dengan jumlah Rp. 54.000.000.00.- yang terhitung mulai dari bulan April. Dan untuk tahap keempat sampai dengan tahap enam dengan jumlah Rp. 81.000.000.00- sampai dengan bulan Oktober, dan untuk bulan November sampai dengan Desember 2020 dengan jumlah Rp. 81.000.000.00-. Dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 216.000.000.. Berikut ini juga dijelaskan Jumlah Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa Tanjung Tahun 2020.

**Tabel 1.3: Hasil Rincian Presentase Dari Jumlah Dana Desa (DD) Yang Di Dapat Atau Yang Diterima Pemerintah Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2020**

No	Jenis Penggunaan DD	Total Dana	Presentase
1.	Bidang pembangunan desa	Rp. 493.213.600	44%
2.	Pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 17.375.200	2%
3.	Penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	Rp. 324.000.000	29%
4.	Pembiayaan desa	Rp. 280.391.200	25%
	<b>Total</b>	<b>Rp. 1.114.480.000</b>	<b>100%</b>

*Sumber Kantor Desa Tanjung 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam penggunaan Dana Desa pada tahun 2020 banyak digunakan dalam bidang pembangunan desa dan Penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa akibat adanya covid-19.

Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit

agak terganggu dengan adanya wabah virus corona (covid-19) yang melanda hampir seluruh negara termasuk indonesia, khususnya Kabupaten Kampar.

Hail ini dikarenakan dana desa akan digunakan untuk penanganan covid-19, artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan covid-19 ini. Akibat pandemi covid-19 sekarang Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan suatu kebijakan dalam Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 414.2/DPMD/104 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 diaman memuat pokok-pokok :

1. Dana Desa yang cair tahap pertama ini harus diprioritaskan kegiatan padat karya tunai bagi masyarakat miskin dan pengangguran. Dengan adanya pendemi Corona, diperkirakan masyarakat miskin dan pengangguran semakin bertambah.
2. Dana Desa diprioritaskan untuk upaya pencegahan Covid-19 dimana seluruh desa harus membentuk Relawan Desa Covid-19. Relawan ini langsung diketuai kepala desa dan ketua BPD sebagai wakil ketua. Sementara anggota terdiri dari unsur perangkat desa, RT, RW, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, kader kesehatan dan unsur lain dengan berkoordinasi dengan Bhahinkamtibmas, Babinsa dan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

3. Relawan Desa diminta lakukan upaya pencegahan dan memutus mata rantai virus Corona melakukan upaya edukasi kepada masyarakat terkait Covid-19. Relawan diminta mendata penduduk yang rentan sakit, para orang tua atau lanjut usia, balita dan orang yang sakit menahun. Juga diminta agar melakukan identifikasi fasilitas desa yang bisa jadi ruang isolasi. Misalnya gedung serbaguna, balai desa, aula dan lainnya. Dana desa ini juga bisa dialokasikan untuk pembelian cairan disinfektan, hand sanitizer dan alat kesehatan. Selain itu relawan diminta menyediakan informasi nomor telepon rumah sakit dan ambulance.

Dalam upaya pencegahan covid-19, dana desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan SDA dan SDM desa. Padat karya tunai desa belum optimal dilakukan karena tidak semua desa dengan kondisi saat ini berani menggunakan dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik, masing-masing desa lebih memprioritaskan dana desa digunakan untuk bidang lainnya.

Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penanganan covid-19 tentu ada konsekuensi yang harus diterima tiap desa terutama apabila desa tidak menganggarkan dana tak terduga/dana cadangan/keadaan mendesak desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). salah satu cara yang dilakukan desa yaitu dengan menggeser alokasi anggaran bidang yang lain untuk mencukupi anggaran pencegahan covid-19 tersebut tentunya melalui jalur perubahan APBDes yang sesuai



regulasi. Selain itu permasalahan yang akan muncul ialah jangka waktu dana yang digunakan untuk pencegahan, apakah dana digunakan untuk jangka satu bulan, dua bulan, dan atau tiga bulan.

Pemerintah desa diharapkan hendaknya bisa lebih efisien dalam mengeluarkan anggaran yang bersumber dari APBDesnya msing-masing guna menghadapi situasi pandemi yang tidak pasti kapan akan berakhirnya. Secara relatif ukuran efisien dapat ditentukan oleh kemampuan unit kerja dalam memaksimalkan output dan meminimalkan input .

Pemerintah Kabupaten Kampar Mengeluarkan Suatu Peraturan Dalam Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Kampar dalam Peratuan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 yaitu:

1. Bagi Perorangan, menggunakan alat pelindung diri berupa masker jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, pembatan interaksi fisik (physical distancing) dan menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
2. Bagi Pelaku Usaha, sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian covid, penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah di akses atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer), upaya pengaturan jarak, pembersihan dan

disinfeksi lingkungan secara berkala dan memfasilitasi pendeteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19

Dengan adanya program penyaluran BLT-dana desa diharapkan mampu memberikan stimulus ekonomi bagi masyarakat miskin, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat yang rentan penyakit selama pandemi covid-19 ini. Berbeda dengan anggaran relawan covid yang tidak ada jangka waktunya.

BLT-dana desa yang disalurkan kepada penerima selama 3 bulan terhitung dari bulan April 2020. Namun tidak semua desa mampu menimplementasikan penyaluran BLT tersebut, karena sebagian desa sudah menggunakan dana desa tahap I sebesar 40% tersebut untuk kegiatan lainnya, salah satu solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh tiap desa yaitu dengan segera menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap I, kemudian mengajukan permohonan pencairan dana desa tahap II yang akan digunakan untuk BLT.

Karena jangka waktu yang disebutkan dalam Permendesa ialah tiga bulan yaitu bulan April sampai dengan Juni 2020. serta Dana Desa yang seharusnya digunakan dalam bidang pembangunan desa seperti pembangunan turap wisata pemandian di desa tanjung yang kemudian diarahkan dalam percepatan penanganan dan pencegahan covid-19.

Sejauh ini pencairan dana bantuan langsung tunai sudah diberikan pemerintah kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa

Tanjung sudah tahap keenam namun masih menyisakan berbagai permasalahan seperti adanya penerima dana bantuan yang sebenarnya tidak layak menerima namun menerima, juga sebaliknya, data penerima yang tidak akurat. Celah juga bisa muncul dari masyarakat sendiri. Tak tertutup kemungkinan ada sejumlah oknum warga yang ingin mendapat bantuan lebih dari satu jenis. Maka itu perlu verifikasi dan pengawasan harus diperkuat.

Sebagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan Evaluasi Penggunaan Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendesa sasaran penerima BLT-Dana Desa paling utama adalah keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan/pendapatan akibat adanya pandemi covid-19, akan tetapi di desa Tanjung yang mayoritas penduduknya adalah bertani/berkebun dimana tidak terkendala dalam melakukan pekerjaan dapat menerima BLT-dana.
2. Kurangnya pengawasan dari pemerintah desa dalam penyaluran BLT-Dana desa sehingga adanya masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan sosial lainnya juga mendapatkan BLT-Dana desa, sehingga terjadinya bantuan ganda.

Berdasarkan fenomena dan indikasi permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul **"Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu"**.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti diatas, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk mengetahui secara terperinci bagaimana Penggunaan Dana Desa dalam Pencegahan dan Penyebaran covid-19 di desa Tanjung Koto Kampar Hulu, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan penelitian yaitu **"Bagaimana penggunaan Dana Desa tahun 2020 dalam Program BLT-Dana Desa untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?"**


#### **B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penggunaan Dana Desa dalam program BLT-Dana Desa dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dalam penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek Akademis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya
- b. Aspek Teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu diperkuliahkan.
- c. Aspek Empiris, sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penggunaan dana untuk pencegahan covid-19 di desa tanjung kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

##### 1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan bagian dari suatu ilmu dan juga seni. Hal ini dikarenakan tidak sedikit pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki sebuah pendidikan, namun dengan karisma pribadinya ia mampu untuk melaksanakan roda pemerintahan yang dipimpinnya. Kemudian, pemerintahan dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu karena ia memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu pengetahuan diantaranya dapat dipelajari serta dilanjutkan untuk memiliki objek material, sifatnya umu, sistematis dan spesifik, (Syafiie,2005 : 20).

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan kedalam beberapa istilah, diantaranya: Pertama, Perintah dapat diartikan sebagai aktivitas “melakukan pekerjaan menyuruh”.

Aktivitas ini melibatkan dua pihak yaitu rakyat sebagai yang diperintah dan pemerintah sebagai yang memerintah. Kedua, istilah

perintah setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah. Istilah ini dapat diartikan sebagai “Lembaga-Organisasi” yang menjalankan urusan yang dimaksud. Ketiga, istilah pemerintah kemudian diberikan imbuhan akhir “-an” menjadi pemerintahan. Istilah ini memiliki makna perbuatan, cara atau perihal.

Pengertian pemerintah dapat diartikan dalam dua cakupan yaitu makna secara sempit makna secara luas. Secara sempit, pemerintah diartikan oleh banyak pakar hanya sebatas lembaga Eksekutif saja yang melaksanakan fungsi untuk menjalankan undang-undang. Sedangkan dalam arti lebih luas, pemerintah diartikan oleh banyak ahli sebagai keseluruhan dari unsur pemerintahan yaitu lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Bevir (dalam wasistiono dan simangungsong 2015 : 87) bahwa adalah memposisikan pemerintah ibarat mengemudi kapal (Istilah Yunani: Kybernan), mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan kedalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi, sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses.

Menurut Budiarjo (2003:21) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara

dan memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari tentang melindungi dan memenuhi kebutuhan dan Tuntutan setiap orang berupa jasa-publik dan layanan kepada orang yang membutuhkan.

Selanjutnya menurut Ndraha (2000:78) ada dua macam fungsi ilmu pemerintahan yaitu: (1) Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. (2) Fungsi sekunder, yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah, artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

kemudian, Menurut Ndraha (2003:5) juga menjabarkan pemerintahan merupakan sistem multi proses dalam sistem tersebut memiliki tujuan untuk memenuhi serta memberikan perlindungan sebuah kebutuhan tuntutan yang akan diberikannya akan jasa publik yang berbentuk layanan sipil, sedangkan pemerintah juga suatu organisasi yang merupakan kegiatan lembaga-lembaga pelayanan publik dan untuk menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan anggota yang berhubungan dengan pemerintah.



## 2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menangkut apartaur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribisian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Kebijakan publik itu sendiri menurut Nugroho (2009:8 ) adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik,bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah.

William N. Dunn dalam Pasolong (2007 : 39) mendefenisikan kebijakan publik yaitu suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti keamanan, energi, kesehatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008:7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan public sebagai sebuah rangkaian panjang

dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Richard Rose dalam Winarno (2007:16) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Nugroho (2004:101) mengatakan bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

Richard Rose dalam Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat

menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Woll, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003), menerangkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktifitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun lembaga yang mempengaruhi masyarakat. Pertama, kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk kehidupan masyarakat. Kedua, adanya output kebijakan dalam bentuk program untuk masyarakat. Dan ketiga, adanya dampak kebijakan untuk kehidupan masyarakat.

Menurut Brigman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai *'whatever government choose to do or not to do'*. Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Dalam kaitannya dengan defenisi diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu defenisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada

prilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan.

Konseptual dari kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas publik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak.

Defenisi kebijakan menurut Eulau dan Prewitt, dalam Thoha (2004:61) kebijakan publik dirumuskna sebagai suatu keputusan yang akan disifati oleh adanya prilaku yang konsisten dan pengulangan pada bagian dari keduanya yakni bagi orang-orang yang membuatnya dan bagi orang-orang yang melaksanakan.

Dari beberapa defenisi kebijakan publik yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh tersebut maka yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah serangkain kegiatan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam suatu lingkungan tertentu atau negara oleh para aktor pembuat kebijakan yang berada dalam lingkungan tersebut.

### 3. Konsep Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan kenyataan”.

(James P. Lester & Joseph Stewart, dalam Budi Winarno 165:23) menjelaskan, bahwa evaluasi kebijakan ditunjukkan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan maraih dampak yang diinginkan.

Menurut Briant & White (dalam Samodra Wibawa, 1994:63) evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya mendekati tujuan. Pengertian evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Briant & White di atas, mengarahkan penilaian evaluasi kebijakan dapat dilakukan pada tahap implementasi, dan implementasi dapat dinilai sejauh mana dampak dan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan.

Menurut (Mustofadijaja, 2002 : 45) evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Oleh karena itu, evaluasi merupakan

kegiatan pemberian nilai atas sesuatu “fenomena” di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (value judgment) tertentu.

Evaluasi merupakan saduran dari bahasa inggris “evaluation” yang diartikan penaksiran atau penilaian. Nurkacana (1983) menyatakan bahwa Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau mamfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Winarno, dalam Nugraha (2002 : 183-184) mengatakan bahwa Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konsituennya. Evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai suatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Menurut Winarno sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan.

Menurut Jones, dalam Winarno (2007 : 113) mengartikan evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk minilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang

sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya.

Evaluasi kebijakan publik dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan, tujuan dan kinerja kebijakan, berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, responsi kelompok sasaran dan lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perlembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas. Evaluasi kebijakan bisa saja mempersoalkan pada tataran abstrak berupa pemikiran, teori, ataupun paradigma yang mendasari suatu kebijakan apabila dipandang perlu.

Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan atau target kebijakan publik yang ditentukan (Muhadjir,1996) dalam Widodo, (2007 :112).

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa Evaluasi merupakan suatu tahapan dalam kebijakan publik yang didalamnya terangkai suatu penilaian untuk mengukur pencapaian dari keberhasilan ataupun kegagalan dari kebijakan yang dibuat. Hasil dari penilaian tersebut apakah sesuai dengan tujuan maupun target yang menjadi sasaran dan dapatkan hasil tersebut memberikan mamfaat.

Adapun skala untuk mengukur Evaluasi adalah, William Dunn, menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi (2003 : 610) sebagai berikut :

1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai suatu hasil yang diharapkan.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesepakatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Perataan (*equity*), berkenaan dengan pemerataan distribusi mamfaat kebijakan.
5. Responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.
6. Ketepatan (*appropriatenes*), berkenaan dengan pernyataan *apakah kebijakan tersebut tepat untuk suatu masyarakat?*



#### 4. Konsep Desa

Kata “Desa” berasal dari bahasa India yakni “Swadesi” yang artinya adalah tempat asal, dan tempat tinggal, negara asal mereka yang beranjak pada sebuah kesatuan kehidupan manusia, dengan adanya nilai-nilai norma kehidupan, dan mempunyai batasan yang cukup jelas.

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang timbul oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik, budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU No 6 Tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk

peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Menurut Soetardjo (dalam Rahyunir dan Maulidiah 2015 : 9) mengatakan sesuai dengan defenisi tersebut, di negara Indonesia banyak ditemukan kesatuan masyarakat dengan sebutan nama daerah masing-masing beragam seperti Dusun dan Marga sebutan bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, kemudian sebutan Dati untuk masyarakat wilayah Maluku, selanjutnya Nagari sebutan untuk masyarakat Minang atau Wanus di wilayah Minahasa. Dan sebutan untuk daerah lain, juga memiliki sebutan tersendiri baik secara mata pencaharian mereka maupun adat istiadatnya.

Desa juga dapat dipahami sebagai lembaga asli pribumi yang mempunyai wewenang mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011:21)

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didalamnya atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lain, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hal dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat sendiri (Rahyunir dkk2015 :14).

Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis, dan kultur yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (R. Bintarto, dalam Nurcholis 2011:4)

Nurman (2015:139) menjelaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang dibangun berdasarkan sejarah, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem kenegaraan kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

Sunardjo juga memberikan penjelasan tentang desa (dalam Wasistiono dan Tahir 2006 : 10) ia menjelaskan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-

sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.”

Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling menegenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial (PJ. Bournen, dalam Nurcholis 2011:4).

Berdasarkan beberapa defenisi tentang desa diatas maka dapat dipahami bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi desa yang akan mempengaruhi perwujudan otonomi daerah.

Dalam Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian,

pada ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada ayat 4 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilkan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011 : 73) mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintah desa yang terdiri :

1. Unsur Pemimpin yaitu Kepala Desa
2. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh Sekretaris desa.
  - b. Unsur Pelaksana Teknis yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan unsur teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain.
  - c. Unsur Kewilayahan yaitu pembantu Kepala desa di wilayah kerjanya, seperti Kepala dusun.

## 5. Dana Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut.

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dalam Peraturan Menteri juga telah diatur bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip – prinsip : pertama, keadilan dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, kedua, kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih

dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan Pengelolaan Dana Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta sejalan dengan peraturan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Adapun tujuan dari dana desa berdasarkan hukum UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Prngalokasian dari dana desa diantaranya :

- 1). Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.

2). Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.

3). Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk, dan 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepala menteri dengan tembusan gubernur.

Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pemabangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkata kualitas hidup penanggulangan kemiskinan, dam kesejahteraan masyarakat.



## 6. Bantuan Langsung Tunai

Menurut Wynandin Inawan dalam Carly (2020:2) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan Kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster 1, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster 1 adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), dan Program Beasiswa.

Program Bantuan Langsung tunai merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditunjukkan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung tunai berupa uang tunai sejumlah tertentu untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sedangkan pengertian RTS adalah rumah tangga yang masuk kedalam kategori sangat miskin, dan hampir miskin. Akibat adanya covid-19 pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu dengan adanya Program BLT-Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama (3) tiga bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya.

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusive error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Keluarga miskin non PKH dan BPNT
2. Keluarga miskin non penerima kartu prakerja
3. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat covid-19
4. Keluarga miskin yang belum terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan
5. Keluarga yang mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis.

Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musdesus. Musdesus juga dapat membahas pemilihan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial.

Mekanisme Penyaluran BLT-Dana desa dengan pendataan calon penerima BLT desa dilakukan oleh Kepala Desa/ tim relawan desa

dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kemensos.

#### Landasan Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- c. . Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengaturan yang terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada pasal 32A.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- i. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Desa Yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.
- j. Surat Menteri Desa PDTT Nomor 1261/ PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan DD Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.
- k. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

## 6. Tata Kelola Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19)

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organization*). Sebagai nama resmi penyakit ini, Covid sendiri merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan.

Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga

Penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi. menurut WHO, Covid-19 menular dari orang ke orang, caranya dari orang yang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat.

Menurut Wawan mas'udi dan Poppy.S dalam bukunya yang berjudul "Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia" dijelaskan di tengah ketiadaan tata kelola yang baku dan solid dalam merespon covid-19, berdasarkan analisis awal dari pengalaman berbagai negara, termasuk kajian-kajian awal yang dilakukan oleh berbagai lembaga internasional (misalnya WHO, ILO, EU, dan ASEAN) dan sejumlah

lembaga lainnya, terdapat beberapa pointkunci yang bisa dielaborasi untuk mengembangkan kerangka tata kelola kebijakan pandemi covid-19, diantaranya :

Pertama, kebijakan yang bersifat tunggal. Krisis koordinasi kebijakan berlangsung baik di level global maupun nasional, dalam situasi krisis, kebijakan yang bersifat tunggal dan terkoordinir mutlak diperlukan. Fondasi pengembangan kebijakan semacam ini adalah nilai kemanusiaan, dengan memobilisasi segenap sumber daya yang tersedia (Mas'udi & Astrina,2020). Kebijakan yang bersifat komprehensif juga mencakup keseluruhan siklus situasi krisis, mulai tanggap darurat, penanganan dampak sosial ekonomi, dan model kesiagapan ke depan.

Kedua, kepemimpinan yang kuat dan memiliki keberanian mengambil resiko secara terukur. Kepemimpinan yang kuat dalam situasi krisis sangat dibutuhkan untuk memberikan arah penanganan krisis yang jelas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem yang dikembangkan untuk melewati masa krisis. Indikasi kepemimpinan krisis yang kuat terlihat dari adanya arah dan kejelasan kerangka menghadapi situasi emergensi, yang diikuti oleh semua elemen tata kelola krisis. Aspek lainnya adalah kapasitas menjalankan komunikasi publik yang efektif terkait situasi krisis dan penanganannya. Ini akan berujung pada terjaganya kepercayaan publik.

Ketiga, sinergi kelembagaan dan koordinasi dalam menangani krisis. Situasi krisis bersifat multidimensional, dan karena itu penanganannya membutuhkan keterlibatan dan sinergi semua unsur governance (Christensen et al., 2016). Di level negara, sinergi antarlembaga baik yang bersifat horizontal maupun vertikal menjadi kunci penting efektifitas penanganan.

Keempat, ketersediaan dan kapasitas mobilisasi sumberdaya yang dimiliki oleh negara. Penanganan covid-19 dan dampaknya membutuhkan kapasitas sumberdaya yang sangat besar. Ini dibutuhkan dalam rangka penyediaan segala fasilitas dan sistem pelayanan kesehatan, serta mengelola dampak sosial ekonomi sebagai konsekuensi dari kebijakan untuk menahan penyebaran wabah. Salah satu kebijakan yang umum diambil adalah melakukan refocusing dan relokasi anggaran yang diarahkan ke upaya penanganan wabah.

Dari penjelasan mengenai penyebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya dari kesehatan dan segi ekonomi, bahwa pandemi ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bukan hanya di kota namun juga dipedesaan, oleh sebab itu perlu adanya langkah strategis dan antisipasi dari pemerintah pusat hingga desa demi menanggulangi penyebaran dan dampak virus corona ini.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.I : Penelitian Terdahulu Mengenai Evaluasi Penggunaan Dana Desa**


No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Siti Aljannah (2017)	Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD yang diperoleh desa Tambusai tahun 2013 sebesar Rp. 439.650.000. sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 375.800.000. penggunaan ADD desa tambusai utara lebih banyak digunakan untuk pendapatan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2.	Jabal Arvan dan Yuliana Musin (2017)	Evaluasi pengelolaan ADD dalam percepatan pembangunan desa di kabupaten Konawa	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD sangatlah berperan bagi pembangunan desa.
3.	Victor P.K lengkong, Hizkia H.D Tasik	Evaluasi pengelolaan dana desa dengan instrumen dimensi pengukuran pengelolaan dana desa (DP2D2) berdasarkan UU No.6 Tahun 2014	Sampling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi pemabnagan sarana dan prasarana desa menunjukkan bahwa dana desa difokuskan untuk pendanaan pembnaganan sarpras transportasi.
4.	Moh Geofani Fahrizal (2018)	Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peneraan manajemen keuangan desa di desa kedungmaling belum



		kedungmaling dan desa kumitir kabupaten mojokerto berdasarkan permendagri No. 113 Tahun 2014		berjalan dengan baik karena belum mencapai hasil sesuai kebijakan .sedangkan proses implementasi manajemen keuangan di desa kumitir telah berjalan dengan baik.
5.	Munirah (2018)	Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Lubuk kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki dampak terhadap masyarakat
6.	Ervina Yanti Lapedandi (2019)	Evaluasi kebijakan dana desa di desa sea kecamatan pineling kabupaten minahasa tahun anggaran 2019	Kualitatif	Dari aspek efektivitas pengerjaan pembnagunan melalui dana desa di desa sea berjlaan dengan efektif dilihat dari pertanggungjawaban yang lengkap dan penyerapan anggaran mencapai 100%
7.	Carly Erfly Fernando Maun (2020)	Efektivitas BLT- DD bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di desa talaitad kecamatan sulun tareran kabupaten minahasa selatan	kualitatif	Jika dilihat efektivitasnya dari program tersebut terkait dengan ketepatan waktu penyaluran BLT-DD di desa talaitad dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada

### C. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1 Kerangka Pikir Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung Kec. Tanjung Koto Kampar Hulu**



*Sumber: Modifikasi Penulis 2020*

#### **D. Konsep Operasional**

Untuk mempermudah dalam memahami dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipergunakan, adapun konsep-konsep yang digunakan sebagai berikut :

1. Pemerintahan adalah suatu organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan dapat menerapkan suatu kebijakan.
2. Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakna untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat dimana dalam penyusunan melalui berbagai tahapan.
3. Evaluasi kebijakan merupakan suatu tahapan dalam kebijakan publik yang didalamnya terangkai suatu penilaian untuk mengukur pencapaian dari keberhasilan ataupun kegagalan dari kebijakan yang dibuat.
4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuam Republik Indonesia.
5. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 :Evaluasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kammpar Hulu Kabupaten Kampar.**

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Sub Indikator 4
Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat dimanadalam penyusunannya melalui berbagai tahapan (William dunn)	Evaluasi penggunaan Dana Desa dalam Program BLT-DD untuk pencegahan dan penyebaran covid-19	Efektifitas	Tercapainya tujuan kebijakan program BLT-Dana Desa
		Efisiensi	Kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan program BLT-Dana Desa
		Kecukupan	Tindakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program serta upaya dalam pencegahan dan penyebaran covid-19

1	2	3	4
		Pemerataan	Pemerataan pembagian BLT dana desa dan Penyampaian informasi program BLT-Dana desa
		Responsibilitas	Pemahaman terhadap BLT-Dana desa dan Pengetahuan akan kriteria penerima BLT-Dana desa
		Ketepatan	Ketepatan penerima BLT terhadap kriteria penerima BLT-Dana desa

Sumber: Olahan Data Peneliti 2020

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, Menurut Sugiyono (2003 : 19) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral. Dengan pendekatan Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diadakan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Alasannya penelitian ini di lakukan di Desa Tanjung karena desa tanjung merupakan ibukota kecamatan yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu dimana tidak adanya masyarakat yang memang terdampak akibat covid-19, namun pemerintah desa tetap menyalurkan program BLT-DD yang mana lokasi tersebut terdapat hal menarik untuk dijadikan objek penelitian .

### C. Informan Penelitian

Informan adalah kelompok responden yang memiliki pengetahuan, memahami dan lebih berpengalaman mengenai objek penelitian. Dalam melakukan pemilihan informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan informan dipikirkan orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Yang menjadi *key Informan* adalah Kepala Desa Tanjung Sedangkan yang menjadi informan pelengkap adalah orang yang bersinggungan langsung tentang penggunaan Dana Desa dalam Pencegahan dan Penyebaran covid-19 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

**Tabel III.1 Key Informan dan Informan**

No	Informan Penelitian	Nama
1.	Kepala Desa Tanjung	Sutomi
2.	Ketua BPD Desa Tanjung	Zainur
3.	Petugas Pendataan	M. Solehan
4.	Masyarakat Penerima manfaat BLT-Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusnaini</li> <li>• Yeni hasti</li> <li>• Enis</li> <li>• Fitri selviana</li> <li>• hamdani</li> </ul>
5.	Tokoh Masyarakat desa Tanjung	Mukhtar Lubis

*Sumber: Olahan Penulis 2020*

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis menggunakan Teknik Penarikan Informan yaitu dengan teknik “Purposive” yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan yaitu dengan menemukan Key Informan yang kemudian akan dilanjutkan pada Informan lainnya dengan tujuan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

1. Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer juga disebut sebagai data asli. Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam dan observasi tentang penggunaan Dana Desa dalam Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung.
2. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dan sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan



penggunaan Dana Desa dalam Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Pengamatan (*Observasi*)**

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

##### **2. Wawancara**

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

##### **3. Dokumentasi**

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip dan mengambil gambaran-gambaran dari doumen yang terdapat di tempat penelitian yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

## F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

## G. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Desa Tanjung**

No	Keterangan	Bulan ke..							
		Juli	Agus	Sep	Okt	Nove	Des	Jan	Feb
1	Penyusunan UP	✓							
2	Seminar UP				✓				
3	Revisi UP					✓			
4	Revisi Kuisisioner					✓			
5	Rekomendasi Survey					✓			
6	Survey Lapangan					✓			
7	Analisis Data						✓		
8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian						✓		
9	Konsultasi Revisi Skripsi							✓	
10	Ujian Komprehensif Skripsi								✓
11	Revisi Skripsi								✓
12	Penggandaan Skripsi								✓

*Sumber : Modifikasi Penulis 2020*

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Letak Geografis Daerah Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Desa Tanjung

Desa Tanjung termasuk desa yang tertua di Kecamatan XIII Koto Kampar dan sudah ada sebelum keberadaan kerajaan Muara Takus, sejarah juga mengatakan pembangunan Candi Muara Takus juga melibatkan masyarakat Desa Tanjung, dapat disimpulkan berdirinya Desa Tanjung sebelum abad ke 7 (tujuh) sebelum tahun 600 M.

Sekarang Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi 2 (Dua) Kecamatan Yaitu dengan nama Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang diresmikan oleh Bupati Kampar Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM pada Hari Jum'at Tanggal 11 Juni 2010 dengan Ibu Kota Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Desa TANJUNG.

Desa Tanjung pada awalnya bernama Ujung Tanjung yang diberi nama oleh Datuk Godang Cincin. Menurut sejarah dialah pendiri Desa Tanjung (Sebelum Abad ke 7) karena : Desa Tanjung dikelilingi oleh Sungai Kampar (Daratan yang menonjol ke sungai). Dan Adanya sebatang Bunga Tanjung yang terletak di tengah-tengah Desa Tanjung yang diperkirakan sudah ada semenjak adanya Desa Tanjung. Dan karena adanya evolusi oleh masyarakat sering disebut dengan nama Tanjung sehingga nama tersebut sudah melekat hingga sekarang.

## **2. Luas Wilayah dan Jarak Tempuh Desa Tanjung**

Desa Tanjung ( Kantor Kepala Desa ) berjarak 2 Km dari Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan Jarak dengan Ibukota Kabupaten 60 Km. Sedangkan jarak dengan Ibukota Propinsi 120 Km. Desa Tanjung memiliki luas wilayah 30 Km x 25 Km, sedangkan yang dijadikan areal pemukiman 4 Km x 3 km. Adapun suhu udara berkisar 21 C" sampai 34 C" dengan curah hujan 2000 Milimeter sampai 3000 Milimeter per Tahun. Topografi Desa Tanjung datar dan bergelombang hingga berbukit dan produktifitas tanah nya termasuk tinggi sehingga banyak tanaman yang bisa tumbuh dengan subur.

## **3. Batas Wilayah Desa Tanjung**

Ditinjau dari batas wilayah Desa Tanjung berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkai dan Desa Tabing
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing dan Nagarai Muara paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)

## B. Keadaan Demografis Daerah Penelitian

Demografis (kedudukan penduduk) Desa Tanjung dengan jumlah penduduk 5.503 jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.512 KK. Penduduk merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan dan melaksanakan pembangunan serta mengelola sumber - sumber alam yang tersedia untuk dimanfaatkan di berbagai sektor usaha. Berikut gambaran penduduk di desa Tanjung. Dengan klafisikasi sebagai berikut:

**Tabel VI.1 Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2.841
2.	Perempuan	2.662
	<b>Jumlah</b>	<b>5.503</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Jumlah penduduk di Desa Tanjung berjumlah 1.512 KK dengan jumlah 5.205 orang yang terdiri dari 2.841 laki-laki dan 2.662 perempuan. Artinya penduduk Desa Tanjung laki –laki dan perempuan jumlahnya tidak jauh berbeda.

**Tabel IV.2: Menurut Suku**

No	Suku	Jumlah
1.	Melayu/Penduduk asli	5.265
2.	Minang	128
3.	Batak	31
4.	Jawa	46
5.	Lainnya	30
	<b>Jumlah</b>	<b>5.503</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Jumlah penduduk di Desa Tanjung di tinjau dari berbagai Suku dapat diketahui bahwa suku melayu berjumlah 5.268 orang, suku minang 128 orang, suku batak 31 orang dan suku jawa 46 orang, jadi masyarakat Desa Tanjung di dominasi oleh suku melayu.

Mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung cukup beragam, namun di dominasi oleh petani. Bidang pekerjaannya menyebar pada berbagai jenis pekerjaan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.3: Menurut Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	2.805
2.	Pedagang	386
3.	Buruh/Jasa	280
4.	Pegawai Negeri Sipil	125
5.	Pegawai Swasta	107
6.	TNI/POLRI	38
7.	Belum Bekerja	1.664
8.	Lainnya	98
	<b>Jumlah</b>	<b>5.503</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Jumlah penduduk di Desa Tanjung di tinjau dari mata pencahariannya dapat diketahui bahwa yang bermata pencaharian petani berjumlah 2.805, Pedagang 386 orang, Buruh/Jasa 280 orang, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 125 orang, Pegawai Swasta berjumlah 107 orang, TNI/POLRI berjumlah 38 orang dan yang belum bekerja berjumlah 1.664 orang, jadi masyarakat Desa Tanjung bermata pencaharian paling tinggi adalah bertani.

Berikut juga menjelaskan jumlah penduduk di Desa Tanjung berdasarkan agama yang di peluk atau dipegang oleh masyarakat yang berada di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar yang dijelaskan pada table dibawah ini:

**Tabel IV.4: Menurut Agama**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	5.503
2.	Kristen Khatolik/Protestan	-
3.	Hindu	-
4.	Budha	-
	<b>Jumlah</b>	<b>5.503</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Jumlah penduduk di Desa Tanjung di tinjau dari berbagai agama dapat diketahui bahwa agama yang dianut oleh masyarakat di Desa Tanjung berjumlah 5.503 orang, jadi masyarakat Desa Tanjung semuanya menganut agama Islam.

**Tabel IV.5: Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamatan SD	2.536
2.	Tamatan SMP Sederajat	686
3.	Tamatan SMA Sederajat	484
4.	Tamatan Perguruan Tinggi	165
5.	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	178
6.	Belum Sekolah	1.454
	<b>Jumlah</b>	<b>5.503</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

**Tabel IV.6: Jumlah Sarana Rumah Ibadah**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	4
2.	Mushollah	10
	<b>Jumlah</b>	<b>14</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tempat ibadah yang berda di Desa Tanjung tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar mayoritas adalah agama islam.

**Tabel IV.7: Jumlah Sarana Pendidikan**

No	Nama Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
3.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	1
4.	Sekolah Dasar (SD)	3
5.	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	3
6.	Taman Pendidikan Alqur'an (TPA)	13
7.	TK	1
8.	PAUD	1
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>

*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat Perkembangan pendidikan jika dilihat dari pertumbuhan penduduk desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu menunjukkan bahwa mereka sudah cukup baik.

**Tabel V.8: Jumlah Sarana Kesehatan**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Praktek Dokter	1
2.	Poskesdes	1
3.	Bidan	4
4.	Perawat	2
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>


*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*



### C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu menganut system kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambaran sebagai berikut:

**Gambar IV.1 Struktur Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**



*Sumber : Kantor Desa Tanjung 2020*

## **D. Fungsi Dan Tugas Organisasi**

### **1. Fungsi Dan Tugas Kepala Desa**

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai perpu
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perpu

### **2. Sekretaris Desa**

- a. Memimpin, mengkoordinasi, dan mengendalikan semua unsur kegiatan sekretaris desa
- b. Memberikan informasi mengenai keadaan desa
- c. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa
- d. Melaksanakan unsur surat-menyurat, kearsipan dan laporan
- e. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil rapat

- f. Menyusun rancangan pemerintah dan belanja desa
- g. Mengadakan investasi kekayaan desa
- h. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- j. Mengadakan administrasi kependudukan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **3. Kasi Pembangunan**

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan
- b. Pengelolaan administrasi pembangunan
- c. Pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

### **4. Kasi Pemerintahan**

- a. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan
- b. Administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- c. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan dan kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.

### **5. Kaur Umum**

- a. Membantu Kepala Desa menyusun rencana, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan rakyat
- b. Melakuakn kegiatan penatausahaan arsip kantor desa

- c. Melakukan urusan surat menyurat
- d. Melakukan inventarisasi dan pengelolaan inventarisasi
- e. Mempersiapkan rapat-rapat dinas dan upacara resmi di desa
- f. Melakukan urusaneliharaan sarana kantor desa
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang sejalan dengan tugas pokoknya.

**6. Kaur Keuangan**

- a. Menyusun RAK desa dan
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima penyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

**7. Kepala Dusun**

- a. Menyampaikan aspirasi masyarakat yang telah disalurkan melalui RT/RW perwilayah perdusun
- b. Menindaklanjuti permasalahan masyarakat yang ada di wilayahnya.
- c. Mengusulkan rancangan pembangunn perdusun
- d. Mensosialisasikan program pemerintah desa kepala masyarakat
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada desa mengenai dusun tersebut.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Informan yang terdapat didalam penelitian ini menurut data yang diperoleh melalui wawancara. Pemilihan informan didasari atas kepentingan penelitian, mengingat jumlah yang dimaksud sudah penulis anggap memberikan jawaban dari fenomena yang terjadi.

##### 1. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, berikut penjabaran dalam bentuk tabel :

**Tabel V.1 : Informan Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki – laki	5	60%
2.	Perempuan	4	40%
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2020.*

Menurut tabel diatas bahwa dari 9 orang informan, maka yang berada pada jenis kelamin laki – laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa informan laki – laki tidak jauh berbeda dari perempuan.

## 2. Identitas Informan Berdasarkan Usia

Usia juga merupakan suatu faktor yang menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan untuk pengumpulan data primer penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.2 : Informan Berdasarkan Usia**

No .	Usia	Jumlah	Presentase
1.	25 – 35	2	20%
2.	36 – 45	3	35%
3.	46 – 65	4	45%
	<b>Jumlah</b>	<b>9</b>	100%

*Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2020.*

Menurut data dari tabel diatas bahwa dari 9 orang informan maka yang berada pada umur 25 – 35 sebanyak 2 orang atau 20% informan yang berada pada umur 36 – 45 sebanyak 3 orang atau 35% informan yang berada pada usia 46 – 65 sebanyak 4 orang atau 45%. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah pada umur 30 tahun keatas. Dengan demikian dari tingkat umur yang beragam ini akan mampu memberikan informasi dan dapat memberikan data yang akurat.

## 3. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Selain jenis kelamin dan umur informan, Tingkat Pendidikan juga akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai pemahaman yang dilakukan pada saat melakukan penelitian. Tingkat Pendidikan informan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel V.3 : Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SD	3	33%
2.	SMP	1	11%
3.	SMA	3	33%
4.	Strata 1	2	22%
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2020.*

Menurut data dari tabel diatas bahwa dari 9 orang informan maka yang tamatan SD sebanyak 3 orang, informan dengan tamatan SMP 1 orang dan informan dengan tamatan SMA sebanyak 3 orang, serta informan dengan tamatan Strata 1 sebanyak 2 orang. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan didominasi dengan informan tamatan SD dan SMA.

**B. Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Pencegahan Dan Penyebaran Covid di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar**

Pemerintah telah mengupayakan berbagai tindakan guna menekan berbagai dampak yang di rasakan masyarakat akibat pandemi ini. Dengan di Undangkannya Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanganan dan penyebaran *Covid-19*. Upaya pencegahan yang pertama sesuai dengan surat edaran yang telah diturunkan ke desa yaitu membentuk relawan covid-19 dengan serangkaian kegiatan seperti edukasi dan penanganan kesehatan yang telah

dikonsultasikan dengan pihak yang berwenang seperti puskesmas, petugas kesehatan dan lainnya.

Kemudian kebijakan desa yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Program ini akan menyasar pekerja yang berasal dari keluarga miskin, pengangguran dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya. Tetapi Padat karya tunai desa belum optimal dilakukan karena tidak semua desa dengan kondisi saat ini berani menggunakan dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik, masing-masing desa lebih memprioritaskan dana desa untuk pencegahan covid-19.

Kebijakan dana desa yang terakhir yaitu untuk difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak selama pandemi masih berlangsung. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk masyarakat miskin yang bersumber dari Dana Desa. Sasaran dari kebijakan ini yang paling utama adalah masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat covid-19, keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunia), non penerima Kartu Prakerja, belum terdata (*exclusion error*) dan mempunyai keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Penelitian ini diarahkan pada bagaimana penggunaan Dana Desa guna untuk pencegahan dan penyebaran Covid-19 yang berfokuskan pada program BLT-Dana desa. Seperti diketahui bersama bahwa dampak covid-19 mempengaruhi hingga ketingkat desa baik kesehatan, ekonomi, sosial



dan budaya yang terus terganggu. Oleh karena itu Evaluasi menjadi sangat penting dalam Penggunaan Dana Desa selama pandemi ini masih berlangsung.

Adapun defenisi mengenai evaluasi kebijakan publik dari beberapa ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu tahapan dalam kebijakan publik yang didalamnya terangkai satuan untuk mengukur pencapaian dari suatu keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan yang dibuat.

Dalam rangka memfokuskan arah dalam penelitian ini, digunakan teori Evaluasi menurut William Dunn (2003 : 610), yang mengemukakan ada enam kriteria dalam melakukan evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Yang selanjutnya dibahas melalui wawancara dengan para informan yang dapat menjawab setiap pertanyaan yang timbul dari penelitian ini.

**a. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Program BLT- Dana Desa**

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat ke daerah hingga desa. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban.

Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan

bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, karena suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil.

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu program / kebijakan tersebut mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau mencapai tujuan diadakannya kegiatan – kegiatan yang dilakukan.

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para informan mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam pencegahan dan penyebaran covid-19 di Desa Tanjung.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomi selaku Kepala Desa Tanjung diketahui bahwa:

*”Berkaitan dengan penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini pemerintah desa tanjung mengalokasikan sebanyak 29% untuk bidang Penanggulangan bencana darurat, kami dari pihak desa tidak hanya melakukan pencegahan saja tetapi juga menyalurkan program BLT Dana Desa ke masyarakat miskin di desa, tentunya dalam melakukan kebijakan ini melalui beberapa tahapan dulu sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat”.*(27 januari 2021)

**Tabel V.4 : Rincian Penggunaan Dana Desa Tanjung Tahun 2020**

No	Jenis Penggunaan DD	Total Dana	Presentase
1.	Bidang pembangunan	Rp. 493. 213.600	44%
2.	Pemberdayaan masyarakat	Rp. 17.375.200	2%
3.	Penanggulangan bencana darurat	Rp. 324.000.000	29%
4.	Pembiayaan desa	Rp. 280.391.200	25%
	Total	Rp.1.114.480.000	100%

Dari data dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa Tanjung menganggarkan sebesar Rp. 324.000.000 dalam penanggulangan bencana darurat, atau 29% dari keseluruhan dana desa tahun 2020.

Pemerintah desa Tanjung tidak hanya menyalurkan program BLT-DD saja, tetapi juga melakukan program upaya pencegahan dan penyebaran covid-19 dimana, Pemerintah desa melakukan pembagian masker kemasyarakat. Penyemprotan disinfekta, seperti di mesjid, sekolah, dan pasar serta membuat bilik penyemprotan disinfekta yang digunakan dimesjid dan dipasar. Pembuatan posko relawan covid serta pengecekan suhu tubuh dipintu keluar masuk desa. Pembuatan tempat cuci tangan disetiap dusun, Dimana dikantor desa Tanjung juga disediakan tempat cuci tangan serta pembatasan jarak yang diberlakukan jika berurusan dikantor desa.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam penggunaan dana desa tahun 2020 ini pemerintah desa Tanjung memang menganggarkan dalam bidang penanggulangan bencana darurat akibat adanya pandemi covid-19.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa dalam penggunaan Dana Desa tahun 2020 tidak hanya menyalurkan BLT-DD tetapi juga melakukan program guna Pencegahan dan Penyebaran covid-19 di Desa Tanjung.

Selanjutnya Wawancara dengan Bapak Muhammad Zainur selaku

ketua BPD Desa Tanjung diketahui bahwa:

*"Dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penyebaran covid-19 di desa tanjung, menurut saya sudah digunakan dengan baik, pemerintah memang menganggarkan untuk itu, dan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ke masyarakat, dimana dalam melakukan kebijakan ini pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam penentuan calon penerima mamfaat BLT-Dana Desa ini". ( Wawancara 27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pengambilan kebijakan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya peneliti melakukan Wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Bapak Mukhtar Lubis diketahui bahwa:

*"Dalam Pencegahan dan penyebaran covid-19 di desa tanjung yang saya tahu, memang pemerintah desa melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ke masyarakat, dimana dalam penyaluran melalui tiga gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada bulan Apri sampai dengan Juni dengan besaran Rp. 600.000/ KPM/bulan, sedangkan gelombang kedua diberikan pada bulan Juli sampai dengan September sebesar Rp.300.000/KPM/ bulan, selanjutnya pada gelombang ketiga, Oktober sampai dengan Desember sama dengan bulan sebelumnya yakni Rp.300.000/KPM/ bulannya ". ( Wawancara 27 Januari 2021)*

Adapun data Penerimaan BLT-DD Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Jumlah Penerima BLT- Dana Desa Tanjung Tahun 2020**

No	Keterangan	Jumlah Penerima	Jumlah Penerimaan	Jumlah
1.	Tahap I	90 Orang	Rp.600.00.00-	Rp. 54.000.000
2.	Tahap II	90 Orang	Rp. 900.00.00-	Rp. 81.000.000
3.	Tahap III	90 Orang	Rp.900.00.00-	Rp. 81.000.000
				<b>Rp. 216.000.000</b>

Sumber: Kantor Desa Tanjung 2020

Dari data dalam tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah penerima BLT – Dana Desa di desa Tanjung sebanyak 90 orang dengan total jumlah dana sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 216.000.000.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti diikuti dengan diskusi kecil dengan beberapa masyarakat desa yang merupakan penerima mamfaat BLT Dana Desa, bahwa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di desa Tanjung dilakukan melalui tiga tahapan .

Dari Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa tanjung dalam penyaluran BLT- Dana Desa ke masyarakat dilakukan dengan beberapa tahap dimulai dari bulan Apri hingga bulan Desember dengan besaran yang berbeda, yakni pada bulan ketiga awal sebesar Rp.600 ribu sedangkan pada tahap kedua sampai dengan ketiga yakni dari bulan juli sampai dengan Desember sebesar Rp.300 ribu per bulannya.

Dalam Penggunaan Dana Desa tentu ada kendala atau hambatan yang dihadapi, apalagi pada masa pandemic seperti saat ini, dana desa diutamakan dalam percepatan penanganan covid-19. Sehingga peneliti melakukan Wawancara mengenai hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam penggunaan Dana Desa tahun 2020.

*Kepala Desa Tanjung mengatakan, “Dalam penggunaan desa tahun 2020 ini tentu ada kendala yang kami hadapi , karena dana yang sudah direncanakan sebelumnya dalam APBDes kemudian dilakukan perubahan kembali , seperti dalam bidang pembangunan, kemudian diarahkan dalam percepatan penanganan covid-19.” (27 Januari 2021)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Zainur dapat diketahui bahwa :

*“Mengenai kendala yang dihadapi terutama dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini yakni dalam hal pendataan, mengenai calon penerima manfaat, banyak masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut walaupun sudah mendapatkan bantuan lain sehingga kami dari pihak pemerintah desa harus memberikan penjelasan dan pengertian. Dalam penyalurannya banyak penerima manfaat ini seperti yang sakit jompo, sehingga petugas harus mengantarkan langsung kerumah”. (27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam penggunaan dana desa tahun 2020 di desa tanjung memang diarahkan untuk percepatan penanganan covid-19.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui hambatan maupun kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini yaitu dalam penganggarannya karena dana desa yang sebelumnya untuk pembangunan kemudian diarahkan dalam percepatan penanganan covid-19, sedangkan kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai ini yaitu banyaknya masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut tetapi dana yang dianggarkan tidak mencukupi.

Menurut pendapat dan dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi efektivitas penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik.

Pemerintah desa Tanjung menganggarkan 29% dari keseluruhan dana desa tahun 2020 untuk percepatan penanganan covid. Dimana pemerintah desa tidak hanya menyalurkan BLT- Dana Desa saja melainkan juga melakukan program Pencegahan seperti :

- pembagian masker kemasyarakat, yang disalurkan langsung kerumah warga yang dilakukan oleh RT setempat.
- Penyemprotan disinfekta yang dilakukan ditempat umum seperti, pasar, masjid dan sekolah. Serta pemerintah desa Tanjung juga menyediakan bilik penyemprotan disinfeta yang disediakan dipasar dan dimesjid.
- Pembuatan posko Relawan covid-19, pengecekan suhu tubuh dipintu keluar masuk desa Tanjung.
- Pembuatan tempat cuci tangan ditempat umum dan disetiap dusun, dan dikantor desa. Serta pemberlakuan kebijakan pembatasan jarak bagi yang berurusan dikantor desa.

Dalam Penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 ini tentu ada kendala yang dihadapi oleh setiap desa, seperti yang terjadi di Desa Tanjung dana yang dianggarkan sebelumnya dalam APBDes untuk bidang pembangunan Turap wisata pemandian kemudian ditunda

pembangunannya untuk diarahkan dalam upaya percepatan penanganan akibat adanya pandemi.

**b. Efisiensi Penggunaan Dana Desa Dalam Program BLT- Dana Desa**

Efisiensi merupakan usaha – usaha yang dapat dilakukan atau seberapa banyak usaha yang diperlukan agar tujuan dan suatu kebijakan atau program dapat tercapai. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Efisiensi melihat rasio perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan Desa dalam hal ini yaitu Dana Desa. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Jika diasumsikan bahwa pebelanjaan yang dibelanjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang menjadi program desa, dan memenuhi apa yang direncanakan.

Setiap desa memiliki besaran anggaran yang berbeda – beda karena pemerintah memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis setiap desa. Efisiensi lebih menitik beratkan pada kemampuan suatu organisasi untuk encapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.



Efisiensi dalam penelitian ini berkenaan dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Desa Tanjung sebagai pengelola dana desa, selain itu, dalam hal ini peneliti juga menganalisis efisiensi penggunaan dana desa dalam pencegahan dan penyebaran covid-19 di desa Tanjung.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomi selaku Kepala Desa Tanjung diketahui bahwa :

*“Berkaitan dengan penanganan dampak covid-19, desa mendapatkan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak covid melalui anggaran yang diambil dari dana desa, yang kemudian disebut dengan BLT dana desa, dalam penyalurannya kami dari pihak desa tidak hanya main menyalurkan begitu saja , tetapi juga melalui beberapa tahapan dan mengikuti mekanisme yang ada.” (Wawancara 27 Januari 2021)*

Adapun mekanisme pendataan calon penerima BLT – Dana Desa di desa Tanjung sebagai berikut :

- Mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang pertama akan dilakukan oleh relawan desa relawan covid – 19. Setelah data terkumpul, selanjutnya pendataan akan fokus pada lingkungan RT, RW, dan Desa.
- Hasil pendataan sasaran keluarga miskin akan dilakukan musyawarah desa khusus, atau musyawarah insidental. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data.

- Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, mekanisme pendataan BLT – Dana Desa selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan oleh Kepala Desa.
- Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati melalui Camat.
- Program BLT – Dana Desa bisa dilaksanakan dalam waktu selambat – lambatnya 5 hari kerja pertanggal diterima di Kecamatan.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pendataan calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di desa Tanjung dimulai dari tingkat dusun yang dilakukan oleh rt dan rw.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam penentuan calon penerima manfaat BLT dana desa pemerintah desa Tanjung telah melakukan proses pendataan sesuai dengan mekanisme yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Zainur selaku ketua BPD Desa Tanjung diketahui bahwa :

*“ Dalam pendataan calon penerima, kami melakukannya dari tingkat rt, kemudian barulah dilanjutkan dengan musyawarah desa, dengan melibatkan masyarakat langsung dalam setiap pengambilan keputusan, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap pemerintah desa, kita membandingkan antara si A dan si B mana yang lebih layak dalam menerimanya. Walaupun masih terdapat kendala yang kami hadapi seperti dalam melakukan verifikasi”.  
(Wawancara 27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam penentuan calon penerima mamfaat pemerintah desa Tanjung melakukan musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Mukhtar Lubis selaku Tokoh Masyarakat di desa Tanjung diketahi bahwa :

*“Penyaluran BLT – Dana Desa yang saya tahu melalui mekanisme pendataan terlebih dahulu , ada tim yang bertugas untuk itu kemudian barulah diadakan musyawarah desa, bagi saya ini sudah berjalan dengan baik, karna masyarakat tidak perlu mengambilnya dikantor desa karna pemerintah desa langsung menyalurkan kerumah keluarga penerima mamfaat”*. ( Wawancara 27 Januari 2021)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pemerintah desa Tanjung memang mengantarkan langsung kerumah penerima mamfaat tersebut.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa Tanjung sudah melakukan kinerjanya dengan baik.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah desa Tanjung sudah bisa dikatakan efisien dalam penggunaan Dana Desa untuk Penyaluran BLT- Dana Desa. Dalam pendataan calon penerima mamfaat, pemerintah desa melakukan dari tingkat dusun yang dilakukan oleh rt rw, yang selanjutnya dilakukan musyawarah desa khusus dengan membahas validasi dan finalisasi data penerima. walaupun memang tidak melibatkan masyarakat secara

keseluruhan, tetapi hanya melibatkan masyarakat yang dianggap sudah dapat mewakili aspirasi masyarakat banyak. Kemudian barulah ditangani oleh kepala desa selaku penanggung jawab, selanjutnya data tersebut dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati melalui Camat.

Peneliti juga melihat masih terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Tanjung karena banyaknya program bantuan yang datang secara beruntun, bertumpang tindih, dan tidak terkoordinasi sehingga mengakibatkan adanya penerima bantuan ganda. Adanya masyarakat penerima BLT –DD ini juga Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kemensos. Sebab datanya memang turun belakangan, sehingga adanya nama yang masuk, hanya saja bagi penerima yang memperoleh bantuan ganda ini dananya sudah dikembalikan ke pihak pemerintah desa.

**c. Kecukupan Penggunaan Dana Desa Dalam Program BLT- Dana Desa**

Kecukupan merupakan indikator yang dapat melihat seberapa jauh hasil yang telah dicapai dapat menyelesaikan masalah yang ada, serta adanya tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah tersebut.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan

dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektifitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah akibat adanya pandemi covid-19 yaitu dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana yang berasal dari dana desa untuk membantu perekonomian masyarakat di desa yang terdampak. Peneliti melakukan wawancara dengan para informan mengenai apakah dalam penggunaan BLT- Dana Desa untuk pencegahan dan penyebaran covid di desa Tanjung sudah terpenuhi ataupun tercukupi.

Informasi yang diperoleh dari dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomi selaku Kepala Desa Tanjung diketahui bahwa :

*“Pemberian BLT dana desa ini besarnya sudah ditetapkan dari pemerintah pusat, kami selaku pemerintah desa hanya menjalankannya. Menurut saya besaran yang telah ditetapkan ini sudah dapat mencukupi dan membantu masyarakat terutama dalam membantu perekonomian masyarakat.”. (27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah desa Tanjung menyalurkan besaran BLT- Dana Desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah desa dalam penentuan besaran yang akan disalurkan kepada keluarga penerima mamfaat BLT- Dana Desa dengan mengikuti ketentuan kebijakan dimana penyalurannya dilakukan beberapa tahapan.

Selanjutnya peneliti melakukan Wawancara dengan Bapak Muhammad Zainur selaku Ketua BPD Desa Tanjung diketahui bahwa:

*“Upaya dalam pencegahan covid-19 dengan penyaluran BLT-Dana Desa telah dilaksanakan, dan menurut saya program ini bagus karena dapat membantu perekonomian masyarakat miskin yang ada di desa. Lagipun masyarakat pada umumnya lebih suka pemberian bantuan berupa uang tunai yang dikarenakan akan lebih tepat dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya.” (27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat lebih menyukai bantuan berupa uang tunai karenanya mereka dapat mempergunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya peneliti melnajukan wawancara dengan salah satu Tokoh masyarakat dengan Bapak Mukhtar Lubis diketahui bahwa:

*”Menurut saya, upaya yang dilakukan pemerintah desa Tanjung dalam pencegahan covid ini dengan menyalurkan BLT-Dana Desa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena besaran yang diberikan lumayan besar dan menurut saya besaran bantuan yang diberikan ada yang lebih dari pendapatan mereka biasanya, karena mayoritas penduduknya yang bertani, tergantung dengan cuaca, dan itu sangat membantu masyarakat kalau sekedar memenuhi kebutuhan sehari - hari”.* (27 Januari 2021)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat merasa sangat terbantu dengan diberikan bantuan

berupa uang tunai ini dalam memenuhi kebutuhannya, apalagi dimasa pandemi seperti ini.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi Kecukupan dalam pencegahan dan penyebaran covid-19 di desa Tanjung dengan dilakukannya Penyaluran BLT-Dana Desa, sudah dilaksanakan dengan baik, masyarakat merasa sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan, karena bantuan yang disalurkan berupa uang tunai sehingga masyarakat dapat mempergunakannya sesuai dengan kebutuhannya.

Dengan demikian masyarakat selaku penerima mamfaat bantuan ini dapat memamfaatkannya dengan sebaik mungkin.

#### **d. Responsivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Program BLT – Dana Desa**

Responsivitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N.Dunn resposivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok – kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003 : 437).

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan

masayarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Responsivitas dalam penelitian ini berkenaan dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Peran serta masyarakat dalam mengetahui mengenai program Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari dana desa di desa Tanjung.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomi selaku Kepala Desa diketahui bahwa :

*“Dalam penggunaan dana desa tahun 2020 ini yang dianggarkan untuk pencegahan covid-19, dalam melakukan kebijakan tentunya kami melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan dengan musyawarah, saya sebagai pemimpin musyawarah bertanya apa alasan seseorang mengusulkan satu nama dicoret atau dipertahankan, semuanya di didiskusiakan dalam musyawarah tersebut”. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Zainur selaku Ketua BPD desa Tanjung dengan jawaban yang tidak terlalu berbeda, diketahui bahwa :

*“Musyawarah yang dilakukan dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan covid dengan menyalurkan BLT dana desa ini, tentu saja melibatkan masyarakat, dan menurut saya ini sudah menjadi kesepakatan bersama dan masyarakat juga menerima dengan baik dengan adanya penyaluran bantuan ini”. (Wawancara 27 Januari 2021)*



Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pengambilan keputusan pemerintah desa Tanjung sudah melibatkan masyarakat.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam penggunaan Dana Desa pemerintah desa Tanjung sudah menerapkan asas transparansi (keterbukaan) dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya Peneliti melakukan Wawancara dengan Muhammad Solehan Selaku Petugas Pendataan Relawan covid-19 di desa Tanjung diketahui bahwa :

*“Menurut saya, pemerintah desa sudah melakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, masyarakat juga ikut andil dalam pengambilan keputusan karna pemerintah mengadakan musyawarah desa, agar masyarakat mengetahui bagaimana alur penyaluran bantuan ini”. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Selanjutnya peneliti melakukan Wawancara dengan Bapak Mukhtar Lubis selaku Tokoh Masyarakat diketahui bahwa :

*“Menurut saya, respon masyarakat sangat baik dengan di adakannya penyaluran bantuan langsung berupa uang tunai ini, karena dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya serta dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan ekonomi”. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa dengan adanya penyaluran BLT – Dana Desa dengan melibatkan masyarakat, sehingga pemerintah desa Tanjung mendapatkan respon yang baik di masyarakat.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis yang lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kriteria Responsivitas dalam penggunaan Dana Desa dengan adanya penyaluran BLT – Dana Desa ini masyarakat bisa dikatakan puas dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa karena dalam pengambilan keputusan, pemerintah desa melibatkan masyarakat secara langsung sehingga masyarakat dapat menyampaikan setiap aspirasinya dengan dilaksankannya musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Dengan begitu pemerintah sudah melaksanakan suatu asas Transparansi dalam penggunaan Dana Desa. Respon dari pemerintah desa sendiri , merasa dengan disalurkannya BLT – Dana Desa ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyaraat miskin di desa.

Tahap penyaringan terakhir yang dilakukan di desa Tanjung dengan musyawarah desa khusus yang diikuti oleh pemdes, BPD, kapala dusun, ketua RT, serta tokoh masyarakat, PD/PLD , pendamping PKH, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas).

Semua data calon penerima BLT- DD yang terkumpul kembali dibedah satu persatu agar tidak terjadinya kesalahan dalam calon penerima mamfaat.

#### e. **Perataan Penggunaan Dana Desa Dalam Program BLT – Dana Desa**

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Willian N Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equality) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok – kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya mamfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajiban.

Dalam penelitian ini pemerataan berkenaan dengan bagaimana pendistribusian Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomi selaku Kepala Desa Tanjung diketahui bahwa :

*“Dalam penggunaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kami selaku pemerintah sudah mendistribusikan secara merata kepada masyarakat yang dirasa layak menerimanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan”. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Pada awal proses pendataan , ada dua sumber kriteria calon penerima BLT- DD yang menyulitkan pemerintah desa, sumber pertama adalah Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 yang menetapkan tiga kriteria penetapan sasaran, sumber kedua adalah Surat Menteri Desa PDTT No.1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 april 2020 Perihal pemberitahuan dalam peraturan ini lampiran tentang pedoman pendataan calon penerima BLT- DD memuat 14 kriteria yang mirip dengan kriteria rumah tangga miskin (RTM) dari Kementerian Sosial.

Pemerintah desa mengatakan sulit menemukan keluarga yang memenuhi 9 kriteria calon penerima bansos, apalagi 14 kriteria.

Adapun kriteria penduduk miskin calon penerima BLT – Dana Desa sebagai berikut:

1. Luas lantai kurang dari 8m<sup>2</sup>/orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/ tembok tanpa plaster
4. Buang air besar tanpa fasilitas atau bersama orang lain
5. Penerangan tanpa listrik
6. Air minum dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai / air hujan
7. Bahan bakar kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9. Satu stel pakaian setahun
10. Makan 1-2 kali/hari

11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan KK petani bertahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bnagunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp. 600 Ribu/bulan
13. Pendidikan KK tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp. 500 ribu

Kemendes PDTT segera merespons permasalahan tersebut dengan memperbarui regulasi penyaluran BLT-DD melalui Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) No 12/PRI.00/IV/2020 Perihal Penegasan BLT Dana Desa. Menurut surat tersebut. Desa dapat menyalurkan bantuan secara tunai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Calon penerima juga tidak diwajibkan untuk memiliki NIK, tetapi alamat domisilinya wajib dicatat dengan lengkap. Hal yang terpenting adalah bahwa regulasi tersebut mengubah kembali kriteria calon penerima sesuai dengan Permendes No. 6 Tahun 2020 dan menggeser waktu penyaluran tahap pertama menjadi minggu pertama Mei 2020.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Zainur selaku ketua BPD Desa Tanjung diketahui bahwa :

*“Munurut saya , penyaluran BLT-Dana Desa ini sudah dilakukan secara merata karena dalam penentuan calon penerima pemerintah tidak hanya memutuskan secara sepihak saja melainkan ditetapkan bersama masyarakat, dan itu sudah disalurkan secara adil,memang dari pihak pemerintah desa tidak melaukan sosialisasi ke masyarakat mengenai apa bentuk bantuan ini”. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Pendistribusian BLT – Dana Desa sudah merata ke masyarakat yang dirasa layak menerimanya.

Selanjutnya peneliti melakukan Wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat dengan Bapak Mukhtar Lubis diketahui bahwa :

*“Menurut saya, pemerintah dalam pendistribusian BLT – Dana Desa ini sudah merata dan adil dalam penentuan calon penerima, namun menurut saya pemerintah kurang melakukan sosialisai tentang apa saja kriteria dalam penerima bantuan ini, masyarakat kurang mengetahuinya. memang diadakannya musyawarah desa, namun tidak semua masyarakat yang ikut serta, sehingga informasi yang diterima masyarakat sangat minim”. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa pemerintah desa memang tidak melakukan sosialisasi tentang bagaimana program Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari dana desa.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai ini sudah merata ke masyarakat yang memang dirasa layak menerimanya.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kriteria Perataan Dalam pendistribusian bantuan sudah dapat dikatakan merata sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan karena penerima yang dirasa layak menerima. Hanya saja dalam pemerataan informasi mengenai program BLT – Dana Desa ini masih kurang, karena pemerintah desa Tanjung memang tidak

mensosialisasikan secara merata ke masyarakat, hanya segelintir masyarakat yang mengetahui bagaimana mekanisme serta sasaran penerima, dengan begitu masyarakat kurang mengetahui bagaimana bentuk program ini dan kriteria calon penerimanya, karena informasi yang diterima sangat minim. Sehingga timbul persepsi yang kurang baik terhadap Pemerintah Desa.

**f. Ketepatan Penggunaan Dana Desa Dalam Program BLT – Dana Desa**

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan – tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substansif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya bila ada. Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu

pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama – sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan – tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Ketepatan dalam penelitian berkenaan dengan apakah dalam penggunaan dana desa untuk pencegahan covid-19 di desa Tanjung sudah dipergunakan dengan tepat.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Sutomi selaku Kepala Desa Tanjung diketahui bahwa :

*”Dalam rangka menentukan calon penerima BLT – Dana Desa yang tepat, kami harus mengikuti prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Salah satu syarat penerima BLT dana desa adalah calon penerima bukanlah peserta program keluarga harapan (PKH). Permasalahannya adalah terkadang dari masyarakat itu sendiri, pemerintah desa tidak mendeteksi masyarakat yang sudah menerima Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos dan tidak mengakuinya”*

*Memang kriteria masyarakat miskin yang disebutkan dalam permendesa tidak ada di desa tanjung, namun pemerintah desa tetap menyalurkan BLT –DD ini karena dalam permenkeu dijelaskan bahwa pemerintah desa wajib menganggarkan untuk Program BLT- Dana Desa ini. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa pemerintah desa Tanjung sudah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.



Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam permasalahan yang terjadi dalam pendataan pemerintah desa tidak mendeteksi bahwa masih adanya masyarakat yang tidak mengakui jika sudah mendapatkan bantuan lain.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Zainur selaku ketua BPD Desa Tanjung diketahui bahwa :

*“Program BLT dana desa ini diberikan kepada masyarakat miskin yang bukan penerima mamfaat PKH, dan juga bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), melainkan mereka ini adalah orang miskin baru akibat adanya pandemic. Dimana OMB ini orang yang kehilangan mata pencaharian, orang miskin yang belum terdata , dan orang orang yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun ataupun kronis.*

*Dalam sistem seperti ini tentunya juga bisa salah apalagi manusia, dalam hal adanya aduan bahwa ada masyarakat yang sebenarnya tidak layak menerima dan mereka menerima itu hanya unsur human error saja atau miskomunikasi dengan masyarkat, saya bisa memastikan bahwa tidak ada unsur nepotisme ataupun kesengajaan di dalamnya”. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa BLT dana desa yang disalurkan oleh pemerintah desa Tanjung ke masyarakat yang bukan penerima PKH ataupun BPNT namun, bukanlah masyarakat yang terkendala selama covid, karena mayoritas penduduk yang berada di desa tanjung adalah bertani atau berkebun sehingga dirasa tidak terdampak dalam melakukan pekerjaannya, memang penerima mamfaat bantuan ini adalah orang yang bisa dikatakan miskin, tetapi bukan akibat adanya pandemic.

Berdasarkan Permendesa No 6 Tahun 2020, penerima sasaran BLT-DD adalah keluarga miskin nonpenerima Program Keluarga

Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non-Tunai (PBNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata, dan mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun/kronis.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Muhammad Solehan selaku Petugas Pendataan Relawan covid-19 di desa Tanjung diketahui bahwa :

*“Dalam kriteria penentuan calon penerima mamfaat kami lebih memprioritaskan kepada masyarakat miskin yang ada di desa Tanjung dengan kriteria seperti janda – janda tua kemudian masyarakat miskin dengan jumlah keluarga yang dianggap banyak ataupun mempunyai anak yang cacat, dan yang sakit menahun atau kronis”. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Hal ini sejalan dengan observasi yang peneliti lakukan bahwa dalam penentuan calon penerima mamfaat sesuai dengan yang telah ditetapkan di desa Tanjung.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam penentuan calon penerima mamfaat BLT dana desa, pemerintah desa tanjung memprioritaskan kepada masyarkat yang seperti janda – janda tua dan masyarakat miskin dengan anggota keluarga yang banyak serta masyarakat yang sakit menahun atau kronis.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh masyarakat dengan Bapak Mukhtar Lubis diketahui bahwa :

*“Saya menilai sejauh ini pada penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di desa tanjung, sudah bisa dikatakan tepat karena memang kriteria dalam penentuan calon penerima mamfaat ini ditetapkan oleh desa dan kepala desa sebagai penanggung jawabnya,dengan mengadakan musyawarah desa”. (Wawancara 27 Januari 2021)*

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kriteria ketepatan penerima manfaat BLT sudah dikatan tepat, namun dalam kontek kriteria penerima mamfaat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,di desa Tanjung memang belum memenuhi kriteria calon penerima, sehingga pemerintah desa Tanjung menetapkan kriteria calon penerima yang dilakukan dengan diadakan musyawarah insidentil desa, bahwa dalam kriteria calon penerima di desa tanjung memprioritaskan seperti janda- janda tua dan keluarga miskin dengan anggota keluarga yang banyak, serta yang rentan sakit menahun atau kronis

Dalam Permenkeu dijelaskan bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan Dana Desa dalam Program BLT-DD sehingga pemerintah desa Tanjung tetap menyalurkan Bantuan ini kemasyarakat dengan tujuan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Penyaringan tahap awal dilakukan dengan memilah keluarga calon penerima dengan menggunakan data peserta program PKH dan BPNT dari kabupaten. Pemilahan calon penerima BLT-DD bukan proses yang sederhana karena banyaknya masalah dengan data yang tersedia.

Dalam musyawarah desa, semua data calon penerima yang terkumpul kembali di verifkasi sebelum finalisasi data, agar Pemdes dapat memastikan bahwa calon penerima BLT-DD tidak terdaftar

sebagai penerima bantuan lainnya. Selanjutnya Pemdes Tanjung menyeleksi calon penerima melalui pemeringkatan jika jumlahnya melebihi kapasitas anggaran yang tersedia. Setiap keluarga diurutkan berdasarkan tingkat kemiskinan dan kebutuhan akan bantuan berdasarkan penilaian peserta musyawarah agar proses pengambilan keputusan berlangsung secara demokratis dan partisipatif.


Dengan menempuh penyaringan yang berlapis diharapkan tidak lagi adanya kesalahan dalam penetapan calon penerima mamfaat BLT – Dana Desa maupun penerima bantuan ganda.

### **C. Faktor Penghambat Dalam Penggunaan Dana Desa Terhadap Program BLT – Dana Desa**

Adapun yang menjadi Hambatan – Hambatan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Untuk Pencegahan dan Penyebaran covid – 19 di Desa Tanjung yaitu :

1. Dari sisi efektivitas, masih adanya masyarakat yang belum jujur yang ingin mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis, sehingga pemerintah desa membutuhkan waktu yang agak lama dalam verifikasi data calon penerima mamfaat BLT – Dana Desa.
2. Dari sisi efisiensi, kurangnya sosialisai dari pemerintah desa mengenai program BLT yang bersumber dari dana desa sehingga masyarakat kurang memahaminya.

3. Dari sisi Kecukupan, masih adanya masyarakat yang menginginkan bantuan tersebut sedangkan dana yang dianggarkan tidak mencukupi.
4. Dari sisi Pemerataan, Kurangnya informasi mengenai mekanisme serta sasaran penerima manfaat BLT – Dana Desa dari pihak pemerintah desa.
5. Dari sisi Responsivitas, kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai program BLT yang bersumber dari dana desa, sehingga timbulah persepsi yang kurang baik terhadap pemerintah desa.
6. Dari sisi Ketepatan, kurangnya ketelitian dari pemerintah desa dalam pendataan sehingga adanya masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan pedoman bagi beberapa pihak yang memerlukan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Evaluasi dari penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dalam pencegahan dan penyebaran covid-19 dalam program BLT – Dana Desa di desa Tanjung sudah berjalan dengan baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya. Dari kriteria efektivitas dapat dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencegahan tidak hanya dengan menyalurkan BLT- Dana desa saja. Dari kriteria efisiensi dapat dilihat dari kinerja pemerintah desa dalam penyaluran BLT dana desa, Dari Kriteria Kecukupan juga sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Kriteria Responsivitas juga diterima dengan baik oleh masyarakat dengan masyarakat ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan, Dari kriteria pemerataan masih dinilai kurang karena, kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa mengenai bantuan BLT – DD sehingga masyarakat kurang memahami bagaimana program tersebut. kriteria

Ketepatan, calon penerima sudah tepat berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan program masih ditemukan seperti masih adanya masyarakat yang belum jujur yang ingin mendapatkan bantuan lebih dari satu jenis, sehingga pemerintah desa membutuhkan waktu yang agak lama dalam verifikasi data calon penerima manfaat BLT dana desa ini. Kemudian hambatan selanjutnya, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program BLT yang bersumber dari dana desa sehingga masyarakat beranggapan bahwa bantuan BLT – DD ini untuk semua warga yang dianggap miskin, padahal bantuan ini dikhususkan bagi warga miskin yang terdampak covid-19 dan belum menerima bantuan dari dinas manapun.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program BLT – Dana Desa, karena masyarakat masih belum semua paham mengenai mekanisme dan kriteria tentang bantuan langsung tunai yang berasal dari dana desa ini, sehingga tidak terjadinya miskomunikasi dengan masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah lebih teliti lagi dalam penentuan calon penerima BLT – Dana Desa, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan lain yang masih menerima (bantuan ganda)

3. Sebaiknya pemerintah Desa lebih mempertimbangkan penggunaan dana desa secara tepat, mengingat pandemic yang belum tentu kapan berakhirnya, sehingga tidak mengganggu jalannya pembangunan yang ada di desa.





## DAFTAR PUSTAKA

### A.Buku

- Abdul Wahab, Solihin. 2005. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. Politik Dan Kebijakan Publik. Bandung : Aldi Bandung - Pusat KPEW Lemit UNPAD.
- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Bawono, Ick Rangga., Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, Jakarta: PT Grasindo, 2019.
- Budiardjo, Miriam., Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Dunn, William N. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003.”Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru)”. Rineka Cipta. Jakarta
- Nugroho Riant. 2003. Kebijakan Public, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif, 2011. “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Erlangga. Jakarta
- Ndaraha, Taliziduhu. 2010. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2. Jakarta: Renika Cipta

- Rauf, Rahyunir, Sri, Maulidiah, 2015. "Pemerintahan Desa". Zanafa Publishing, Pekanbaru
- Sadu, Wasistiono dan Fernandes Somangunsong, 2003:41, Metodologi Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi Yang Diperluas), IPDN Press, Sumedang/Bandung.
- Subarsono, AG. 2003, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D; Penerbit CV Alfabeta, Bandung
- Suharto, Edi. 2007, Revisi Analisis Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta.
- Surya Ningrat Bayu. 1978. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri, Maulidiah, 2014, Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Indra Prahasta, Bandung
- Syafiie, Kencana, Inu. 1998. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. "Ilmu Pemerintahan". Refika Aditama, Bandung
- Usman, Husaini, dan Purnomo.S.A, 2009. Metodologi Penelitian Sosial. cet. ke-2. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1992. Kebijakan Publik proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia.

Widjaja, HAW., Otonomi Desa, Cetakan ke-5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

William N.Duun. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik (Teori & Proses) . Jakarta: PT. Buku Kita.

Woll, dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan, Kebijakan Publik Yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus (Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI, 2003)

### **B.Jurnal**

D., Pengampu, D., Masarakat, F. K., & Dahlan, U. A. (2020). PEMANFAATAN ANGGARAN DANA DESA KABUPATEN SUMBAWA PADA SAAT PANDEMIC COVID 19.

Herdiana, D. (2020). PENGAWASAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TERDAMPAK COVID-19. 3(2), 85–99.

Herdiana, D. (2020). Penanggulangan COVID-19 Tingkat Lokal Melalui Kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru ( AKB ) di Provinsi Jawa Barat COVID-19 merupakan bantuan sektoral yang tidak penanggulangan COVID-19 telah terjadi. 2(2), 131–156.

Kunci, K., Publik, I. K., Corona, P., Disease, V., & Barat, J. (2020). Kata Kunci : Inovasi Kebijakan Publik, Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid-

19) Jawa Barat 1. 19.

Kramatwatu, D. I. K., & Banten, S. (2011). EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI ( BLT ).

Murti, A. C., Praba, A., & Pinem, R. (2020). PERANCANGAN SISTEM PEMETAAN BANTUAN SOSIAL DESIGNING OF RESPONSIVE WEB-BASED SOCIAL ASSISTANCE. 1(2), 49–54.

Pada, P., & Pandemi, M. (2020). Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa pandemi covid 19. 01(12), 113–120.

Pratiwi, M. B., Novianty, I., & Kunci, K. (2020). Strategi Bertahan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) dalam Pandemi COVID-19 pada Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. 26–27.

Suyatna, H., & Mada, G. (2020). Peran Civil Society dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 di Desa Karangtengah Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga Pendahuluan Persebaran Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disebut dengan Covid-19 semakin menyebar dan meningkat setiap harinya . 2(1), 53–66.

Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2020). Dampak ekonomi pembatasan sosial berskala besar terhadap masyarakat kota pekanbaru di provinsi riau.

### **C.Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07.2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 414.2/DPMD/104 tentang pembinaan dan pengendalian Dana Desa tahun anggaran 2020

Peraturan Bupati Kampar Nomor 44 Tahun 2020

